



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAT LAKAI alias ETEN;**
2. Tempat lahir : Wakat;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/1 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, USW Unit 18, Desa Debowae, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JANTO A MENAHEM, S.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru beralamat di jalan Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK-Pdn/LBH-PB/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 27/Hk.01/KK/2023/PN Nla tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT LAKAI Alias ETEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAT LAKAI Alias ETEN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsider 4 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk NIKE;
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



dirampas untuk dimunshahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan bukan milik dari Terdakwa dan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh oleh Dewa untuk meletakkan bungkus rokok surya 16 di belakang topi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/BURU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa AHMAT LAKAI Alias ETEN pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIT ketika saksi ABD.LATIF MARABESSY bersama tim dari SATRESNARKOBA Polres Buru sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika dan mendapatkan informasi bahwa AHMAT LAKAI Alias ETEN telah menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu di dalam kamar tempat Terdakwa tinggal di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIT Tim SATRESNARKOBA Polres Buru melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa juga sedang berada di lokasi tersebut. Adapun ketika Tim SATRESNARKOBA Polres Buru melakukan penggeledahan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan “abang, tadi teman saya ada taruh barang disitu (di atas rak papan), lalu saya menyimpannya disitu”, yang mana Terdakwa pada saat itu menunjuk ke arah topi yang tergantung di dinding. Ketika salah satu anggota Tim kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka topi tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 1 bungkus rokok Surya 16 yang didalamnya berisi 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama DEWA, yang mana Narkotika tersebut dititipkannya untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari total berat 0,10 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,10 gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, yang mana hal tersebut mengakibatkan tidak adanya sisa barang bukti sabu-sabu sebagaimana Surat Keterangan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon perihal Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti tanggal 16 Januari 2023;
- Adapun barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan tersebut selanjutnya dibawa untuk dilakukan uji laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon dan mendasarkan pada Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.012 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil uji Laboratorium terhadap barang bukti serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa AHMAT LAKAI Alias ETEN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIT ketika saksi ABD.LATIF MARABESSY bersama tim dari SATRESNARKOBA Polres Buru sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendapatkan informasi bahwa AHMAT LAKAI Alias ETEN telah menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu di dalam kamar tempat Terdakwa tinggal di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIT Tim SATRESNARKOBA Polres Buru melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan mendapati Terdakwa juga sedang berada di lokasi tersebut. Adapun ketika Tim SATRESNARKOBA Polres Buru melakukan pengegedahan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan “abang, tadi teman saya ada taruh barang disitu (di atas rak papan), lalu saya menyimpannya disitu”, yang mana Terdakwa pada saat itu menunjuk ke arah topi yang tergantung di dinding. Ketika salah satu anggota Tim kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka topi tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 1 bungkus rokok Surya 16 yang didalamnya berisi 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama DEWA, yang mana Narkotika tersebut dititipkannya untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari total berat 0,10 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,10 gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium, yang mana hal tersebut mengakibatkan tidak adanya sisa barang bukti sabu-sabu sebagaimana Surat Keterangan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon perihal Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti tanggal 16 Januari 2023;
- Adapun barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan tersebut selanjutnya dibawa untuk dilakukan uji laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon dan mendasarkan pada Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.012 tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil uji Laboratorium terhadap barang bukti serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Latif Marasabessy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama tim Sat Resnarkoba yaitu Saksi Stevi Noya dan Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 21.00 WIT dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya telah siap untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi dan tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa dan beralamat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Satresnarkoba, masuk kekar, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa "saya sering dipakai oleh Polisi di Gorontalo dengan sistem seperti ini juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa memberitahukan dan mengambil Narkoba jenis sabu-sabu di dalam satu plastik klip bening yang diletakkan dalam bungkus rokok surya 16 yang ditutupi oleh topi merek *nike* yang digantung pada paku yang tertancap di dinding kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa Saksi tidak menemukan alat-alat untuk mengisap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba langsung melakukan tes urine di tempat kejadian perkara kepada Terdakwa dengan hasil negatif;
- Bahwa sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan memiliki dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram;
- Bahwa setelah Saksi dan tim interogasi di tempat, Narkoba jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di dalam topi Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dewa yang dititipkan kepada Terdakwa dan awalnya Narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan didalam rokok tersebut ditaruh di atas meja dan Terdakwa menyimpannya di dalam topi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



serta menggantung topi tersebut pada dinding tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Dewa dan Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba tidak melihat saudara Dewa sebelum dan sesudah masuk ke kamar kos yang ditempati Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dewa ketika Terdakwa bekerja di Gunung Botak menjadi penambang liar bersama dengan saudara Dewa;
- Bahwa setelah Saksi dan tim Resnarkoba melakukan interogasi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memakai Narkotika tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes *urine* lagi pada Rumah Sakit Daerah Umum Pemerintah Kabupaten Buru setelah Terdakwa ditangkap dengan hasil negatif;
- Bahwa mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudara Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim Resnarkoba mengundang 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain, Terdakwa hanya terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu seberat total 0,10 (nol koma satu) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

2. **Stevi Noya** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama tim Sat Resnarkoba yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 21.00 WIT dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya telah siap untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi dan tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa dan beralamat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim Satresnarkoba, masuk kekar, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa "saya sering dipakai oleh Polisi di Gorontalo dengan sistem seperti ini juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan Terdakwa memberitahukan dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam satu plastik klip bening yang diletakkan dalam bungkus rokok surya 16 yang ditutupi oleh topi merek nike yang digantung pada paku yang tertancap di dinding kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa Saksi tidak menemukan alat-alat untuk mengisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba langsung melakukan tes urine di tempat kejadian perkara kepada Terdakwa dengan hasil negatif;
- Bahwa sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan memiliki dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram;
- Bahwa setelah Saksi dan tim interogasi di tempat, Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di dalam topi Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dewa yang dititipkan kepada Terdakwa dan awalnya Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan didalam rokok tersebut ditaruh di atas meja dan Terdakwa menyimpannya di dalam topi serta menggantung topi tersebut pada dinding tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Dewa dan Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba tidak melihat saudara Dewa sebelum dan sesudah masuk ke kamar kos yang ditempati Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dewa ketika Terdakwa bekerja di Gunung Botak menjadi penambang liar bersama dengan saudara Dewa;
- Bahwa setelah Saksi dan tim Resnarkoba melakukan interogasi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memakai Narkotika tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine lagi pada Rumah Sakit Daerah Umum Pemerintah Kabupaten Buru setelah Terdakwa ditangkap dengan hasil negatif;
- Bahwa mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudara Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim Resnarkoba mengundang 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain, Terdakwa hanya terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu seberat total 0,10 (nol koma satu) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

3. Rasid Afif Bega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama tim Sat Resnarkoba yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Stevi Noya mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa dan satu orang temannya telah siap untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi dan tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa dan beralamat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Satresnarkoba, masuk kekar, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa "saya sering dipakai oleh Polisi di Gorontalo dengan sistem seperti ini juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa memberitahukan dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam satu plastik klip bening yang diletakkan dalam bungkus rokok surya 16 yang ditutupi oleh topi merek nike yang digantung pada paku yang tertancap di dinding kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam salah satu kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa Saksi tidak menemukan alat-alat untuk mengisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba langsung melakukan tes urine di tempat kejadian perkara kepada Terdakwa dengan hasil negatif;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan memiliki dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram;
 - Bahwa setelah Saksi dan tim interogasi di tempat, Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di dalam topi Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dewa yang dititipkan kepada Terdakwa dan awalnya Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan didalam rokok tersebut ditaruh di atas meja dan Terdakwa menyimpannya di dalam topi serta menggantung topi tersebut pada dinding tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Dewa dan Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba tidak melihat saudara Dewa sebelum dan sesudah masuk ke kamar kos yang ditempati Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dewa ketika Terdakwa bekerja di Gunung Botak menjadi penambang liar bersama dengan saudara Dewa;
 - Bahwa setelah Saksi dan tim Resnarkoba melakukan interogasi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memakai Narkotika tanpa izin dari pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine lagi pada Rumah Sakit Daerah Umum Pemerintah Kabupaten Buru setelah Terdakwa ditangkap dengan hasil negatif;
 - Bahwa mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudara Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim Resnarkoba mengundang 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Miptahul Palah dan saudara Rusianto untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain, Terdakwa hanya terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu seberat total 0,10 (nol koma satu) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;
4. **Miptahul Palah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos milik Saksi yang ditempati oleh Terdakwa beralamat di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang disewa oleh temannya yang berinisial Gondrong;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa karena Saksi dan saudara Rusianto diundang atau dimintakan menjadi Saksi penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru membeli rumah beserta 4 (empat) kamar kos dan salah satunya ditempati oleh Gondrong dan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dilakukan tes *urine* oleh Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan tetapi Saksi tidak tahu hasil dari tes *urine* Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu Yang Dikemas Pada Plastik Klip Bening Dengan Berat Total 0,10 Gram, 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Dengan Merek Nike dan 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya adalah benar yang Polisi sita pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang tinggal bersama dengan Terdakwa di kamar kos milik Saksi yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan atau pemukulan dari Anggota Polisi kepada Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian di kamar kos yang Terdakwa tempati di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT karena ditemukannya 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dalam kamar kos yang Terdakwa tempati;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kamar yang Terdakwa tempati di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu saudara Dewa yang di titipkan kepada Terdakwa sesaat sebelum polisi datang menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan barang yang dimaksud;
- Bahwa saudara Dewa bersama Terdakwa di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa dan keluar kamar kos tersebut sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sebelum aparat Kepolisian masuk ke dalam kamar kos yang Terdakwa tempati;

- Bahwa kamar kos yang Terdakwa tempati disewa oleh sepupu Terdakwa yang bernama Stenly;
- Bahwa yang berada di dalam kamar kos pada saat aparat Kepolisian masuk melakukan penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dewa sejak bulan Januari 2022 ketika Terdakwa kerja satu kelompok penambang di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi kerja satu kelompok penambang dengan saudara Dewa karena kelompok tersebut telah selesai bekerja dan dibubarkan;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian melakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang Saksi yang dimintakan aparat Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dalam kamar kos yang Terdakwa tempati yaitu pemilik kamar kos tersebut yaitu Saksi Miptahul Palah dan saudara Rusianto;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh saudara Dewa 4 (empat) hari dan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap yang mana saudara Dewa mengatakan ditelepon ingin bertemu dengan Terdakwa pada saat itu di tempat kerja Terdakwa yaitu di tempat kerja Terdakwa sebagai penambang ilegal yaitu di Gunung Botak Kabupaten Buru tetapi saudara Dewa tidak datang untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa bertemu pada saat Terdakwa turun dari Gunung Botak Kabupaten Buru pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Rafli turun dari Gunung Botak Kabupaten Buru bersamaan kemudian Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah saudara Rafli di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru kemudian pergi ke BRI Link terdekat dan pada saat Terdakwa berada di BRI Link, saudara Dewa menelepon Terdakwa untuk bertemu dan saudara Rafli pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Dewa sekitar 70 (tujuh puluh) meter di jalan dekat BRI Link yang saya singgahi bersama dengan saudara Rafli;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saudara Dewa, Terdakwa pergi makan dan saudara Dewa menemani Terdakwa makan terlebih dahulu kemudian saudara Dewa mengatakan "ayok kita ke kos kamu" kemudian setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, Terdakwa pergi membeli rokok *LA Bold* kemudian pergi ke kamar kos yang Terdakwa tempati;

- Bahwa pada saat sampai di kamar kos yang Terdakwa tempati di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa masuk kedalam kamar kos yang Terdakwa tempati dan berbaring sambil main telepon genggam sedangkan saudara Dewa posisi di depan kamar dan tidak lama kemudian saudara Dewa pamit ke Terdakwa dengan mengatakan ingin pergi ke Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa sebelum saudara Dewa pergi ke Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, Terdakwa melihat bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 milik saudara Dewa taruh di atas rak kayu bertumpuk dibawah bungkus rokok *LA Bold* yang Terdakwa belikan sebelum ke kamar kos yang Terdakwa tempati kemudian saudara Dewa mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa "simpankan disitu" sambil menunjuk topi yang tergantung pada paku di dinding kamar kos yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa pun mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 milik saudara Dewa dan menyimpannya di dalam topi yang tergantung pada paku di dinding kamar kos sebelum saudara Dewa keluar dari kamar kos yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Saudara Dewa melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 miliknya di dalam topi yang tergantung paku di dinding kamar kos yang Terdakwa tempati sebelum saudara Dewa pergi keluar dari kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah saudara Dewa pergi keluar kamar kos yang Terdakwa tempati sekitar pukul 22.50 WIT, Terdakwa pun langsung berbaring lagi dan pada pukul 23.00 WIT ada 3 (tiga) orang aparat Kepolisian datang masuk ke dalam kamar kos yang Terdakwa tempati dan menanyakan bahwa "apakah Terdakwa sedang mengonsumsi atau menyimpan Narkotika?" dengan memberi isyarat memakai tangan mengepal tangan kanan tetapi mengeluarkan Ibu jari dan jari kelinking kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi atau menyimpan Narkotika;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos yang Terdakwa tempati dengan berawal dari membuka bungkus rokok *LA Bold* milik Terdakwa dengan mengeluarkan batang rokok satu persatu dan pada saat itu langsung Terdakwa mencurigai bahwa mungkin bungkus rokok yang ditipkan kepada Terdakwa dari saudara Dewa itu berisikan Narkotika kemudian Terdakwa pun menunjukkan kepada aparat Kepolisian topi yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung paku pada dinding kamar kos yang ditempati Terdakwa bahwa ada bungkus rokok yang dititipkan kepada Terdakwa oleh saudara Dewa;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dalam topi yang tergantung paku pada dinding kamar kos yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa disuruh merobek bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang terjatuh dari dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 milik saudara Dewa yang dititipkan pada Terdakwa pada saat Terdakwa merobeknya keseluruhan;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang terjatuh dari dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 maka, Terdakwa dilakukan tes urin oleh aparat Kepolisian di kamar kos yang Terdakwa tempati dan hasilnya negatif dan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buru juga hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengonsumsi maupun menjual Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan 1 (satu) plastik klip bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Dewa yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang dititipkan saudara Dewa berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka isi bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang dititipkan saudara Dewa sebelum aparat Kepolisian datang dan masuk untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa topi merek nike yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan bungkus rokok gudang garam surya 16 adalah topi milik darai Stenly;
- Bahwa Terdakwa belum menikah tetapi Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi kedua orang tua Terdakwa yang tinggal di Manado Provinsi Sulawesi Utara karena kedua orang tua Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.29A.29A1.01.23.012 yang dikeluarkan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Januari 2023 terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil uji *Metamfetamin* (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.01.23.34 tanggal 17 Januari 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium;
3. Surat penyampaian hasil tes urin nomor 044.31/RSUD/III/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Amphetamina* negatif, *Opiates (morphine)* negatif, *THC (marijuana)* negatif, *Methamphetamine* negatif dan *Benzodiazepine (BZD)* negatif dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urin Sdr Ratnasasi alias Uci tidak terdapat kandungan zat adiktif;
4. Berita acara Penyisihan contoh barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang di dalamnya terdapat paket berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 0,10 (nol koma satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Pulau buru sebagai barang bukti di Pengadilan dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium dan telah ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium;
2. 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Dengan Merek Nike;
3. 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar informasi dari informan, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIT tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik saudara Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa beralamat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru, Terdakwa menunjukkan dan mengambil bungkus rokok surya 16 di dalam topi merek *nike* yang digantung di dinding, kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dengan cara menyobek dan di dalam bungkus rokok surya tersebut ditemukan satu plastik klip bening yang berisi serbuk kristal;
3. Bahwa serbuk kristal dalam plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok surya 16 tersebut didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Dewa dengan cara diletakkan di atas meja dengan perintah untuk disimpan dan kemudian Terdakwa menyimpan bungkus rokok surya 16 yang berisi serbuk kristal tersebut di dalam topi kemudian menggantung topi tersebut pada dinding;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.012 yang dikeluarkan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Januari 2023 terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil uji Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;
5. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di tempat kejadian perkara dengan hasil negatif;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin untuk kedua kalinya dengan hasil negatif sebagaimana surat penyampaian hasil tes urin nomor 044.31/RSUD/III/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Amphetamina* negatif, *Opiates (morphine)* negatif, *THC (marijuana)* negatif, *Methamphetamine* negatif dan *Benzodiazepine (BZD)* negatif dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urin Sdr Ratnasasi alias Uci tidak terdapat kandungan zat adiktif;
7. Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan contoh barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat paket berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 0,10 (nol koma satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Pulau buru sebagai barang bukti di Pengadilan dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium dan telah ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **AHMAT LAKAI alias ETEN** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb.) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa atas dasar informasi dari informan, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIT tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miptahul Palah yang ditempati oleh Terdakwa beralamat di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggledahan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru, Terdakwa menunjukkan dan mengambil bungkus rokok surya 16 di dalam topi merek *nike* yang digantung di dinding, kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dengan cara menyobek dan di dalam bungkus rokok surya tersebut ditemukan satu plastik klip bening yang berisi serbuk kristal;

Menimbang bahwa serbuk kristal dalam plastik bening yang berada di dalam bungkus rokok surya 16 tersebut didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Dewa dengan cara diletakkan di atas meja dengan perintah untuk disimpan dan kemudian Terdakwa menyimpan bungkus rokok surya 16 yang berisi serbuk kristal tersebut di dalam topi kemudian menggantung topi tersebut pada dinding;

Menimbang bahwa berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.012 yang dikeluarkan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Januari 2023 terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil uji *Metamfetamin* (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin di tempat kejadian perkara dengan hasil negatif;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin untuk kedua kalinya dengan hasil negatif sebagaimana surat penyampaian hasil tes urin nomor 044.31/RSUD/II/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Amphetamina* negatif, *Opiates (morphine)* negatif, THC

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



(*marijuana*) negatif, *Methamphetamine* negatif dan *Benzodiazepine* (BZD) negatif dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urin Sdr AHMAT LAKAI tidak terdapat kandungan zat adiktif;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara Penyisihan contoh barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang di dalamnya terdapat paket berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 0,10 (nol koma satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Pulau Buru sebagai barang bukti di Pengadilan dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium dan telah ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa menyangkal mengetahui/ Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa bungkus rokok surya 16 didalamnya berisi sabu-sabu, meskipun Terdakwa mengakui telah menyimpan bungkus rokok surya 16 yang di berikan oleh Dewa ke dalam topi merek *nike* dan topi tersebut digantungkan di dinding kamar kos yang Terdakwa tempati;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sangkalan Terdakwa atas perbuatannya mengenai fakta yang terungkap di persidangan sehingga fakta tersebut nantinya akan dapat menggambarkan secara terang mengenai rangkaian peristiwa serta persesuaiannya dan dapat dijadikan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasanTerdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam bungkus rokok gudang garam surya 16 yang dititipkan saudara Dewa berisikan narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak membuka isi bungkus rokok gudang garam surya 16 yang dititipkan saudara Dewa sebelum aparat Kepolisian datang dan masuk untuk melakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bersesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana di dalam bungkus rokok surya 16 hanya berisi sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada isi lainnya sehingga Terdakwa seharusnya dapat membedakan



bungkus rokok yang masih berisi rokok dengan berisi benda lain yang hanya seberat 0,10 (nol koma satu) gram, selain itu Terdakwa menyimpan bungkus rokok surya 16 yang diberikan oleh Dewa ke dalam topi merek *nike* dan bukan meletakkan tempat lain yang terbuka padahal Terdakwa sendiri mengakui bahwa pada saat penggeledahan, rokok milik Terdakwa merek *LA BOLD* milik Terdakwa tidak disimpan di dalam tempat yang tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai ada upaya untuk menyembunyikan bungkus rokok yang berisikan sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram dengan menyimpan ditempat yang aman oleh Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa atas dasar adanya rangkaian fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Terdakwa mengetahui isi di dalam bungkus rokok gudang garam surya 16 adalah sabu-sabu;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap fakta yang terungkap di persidangan yang telah bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti menjadi fakta hukum, maka selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menyimpan bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram dari Dewa ke dalam topi merek *nike* dan kemudian topi tersebut di gantungkan di dinding kos yang ditempati Terdakwa di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru adalah perbuatan menyembunyikan sabu-sabu agar hanya Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada dengan maksud meletakkan ditempat yang disediakan agar aman yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan menyimpan narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur perbuatan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya subunsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara subunsur “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa menyimpan narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari Fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan suatu landasan hukum yang sah karena Terdakwa menyimpannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (tanpa hak);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa merupakan perbuatan menyimpan secara tanpa hak;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan bukan milik dari Terdakwa dan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh oleh Dewa untuk meletakkan bungkus rokok surya 16 di belakang topi akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan unsur Ad. 2 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulasi 2 pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya, yang keseluruhannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan merek nike yang telah dipergunakan untuk proses pembuktian persidangan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Stenly, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Stenly;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Lakai alias Eten** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,10 (nol koma satu) gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu) gram dan tidak ada sisa dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan merek nike; dikembalikan kepada Stenly;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Nla